

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA OTSUS DALAM MENDUKUNG LAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK : STUDI KASUS TRANS KOETARADJA

Rahmi Ayu Asmita¹, Siti Rahmi Dayu², Nurul Kamaly³, Siti Hardiyanti⁴

^{1,2,3} Ilmu Pemerintahan, Universitas Syiah Kuala , Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh ,
Indonesia

⁴ Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia

¹rahmiayu03november@gmail.com, ²sitirahmirahmi12@gmail.com

³Nurulkamaly@usk.ac.id, ⁴ sitihardiyanti@usk.ac.id

Received: 05-06- 2025

Revised: 20-06-2025

Approved: 28-06-2025

ABSTRACT

Provinsi Aceh memperoleh kewenangan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yang memberikan keleluasaan dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran daerah melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus). Salah satu implementasinya adalah layanan transportasi publik Trans Koetaradja, sistem Bus Rapid Transit (BRT) yang mulai beroperasi pada tahun 2016 di Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas penggunaan Dana Otsus dalam mendukung keberlanjutan layanan tersebut di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional dan menjelang berakhirnya Dana Otsus pada tahun 2027. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan kunci meliputi pejabat Dinas Perhubungan Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Dana Otsus untuk Trans Koetaradja dinilai efektif dalam aspek aksesibilitas, keterjangkauan, dan kepuasan pengguna. Namun, tantangan muncul terkait keberlanjutan program pasca-Otsus dan keterbatasan infrastruktur di wilayah luar kota. Strategi kelembagaan melalui transformasi ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dinilai sebagai langkah adaptif untuk meningkatkan kemandirian finansial layanan. Pendekatan Value for Money dan metode evaluasi seperti survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), serta analisis SWOT, digunakan untuk menilai efektivitas program. Kesimpulannya, keberhasilan Trans Koetaradja sebagai layanan publik berbasis subsidi perlu diiringi dengan inovasi kelembagaan, transparansi anggaran, dan partisipasi publik untuk menjamin keberlanjutan layanan pasca-dana Otsus.

Kata Kunci : Trans Koetaradja, Dana Otonomi Khusus, efektivitas pelayanan publik, transportasi publik, BLUD, keberlanjutan.

PENDAHULUAN

Otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Aceh merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kekhususan Aceh dalam sistem pemerintahan dan pembangunan nasional. Hal ini diatur secara legal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan luas kepada Pemerintah Aceh untuk mengelola sumber daya alam, fiskal, dan tata kelola pemerintahan berbasis nilai-nilai lokal dan keadilan sosial. Salah satu manifestasi dari kebijakan ini adalah Dana Otonomi Khusus (DOK), yang dialokasikan setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen percepatan pembangunan sosial-ekonomi daerah.

Dana Otsus Aceh memiliki tujuan strategis untuk mempercepat pembangunan daerah melalui penguatan sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan transportasi publik. Dalam konteks transportasi, peran Dana Otsus menjadi sangat signifikan, terutama dalam penyediaan layanan transportasi massal yang inklusif, berkelanjutan, dan terjangkau oleh masyarakat. Salah satu kebijakan implementatif yang menonjol adalah pengoperasian Trans Koetaradja—

sistem angkutan massal berbasis Bus Rapid Transit (BRT)—yang mulai beroperasi pada tahun 2016 dan dikelola oleh Dinas Perhubungan Aceh.

Keberadaan Trans Koetaradja diharapkan menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan perkotaan seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan keterbatasan aksesibilitas transportasi umum yang merata. Layanan ini juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada sasaran 11 (kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan). Di samping itu, Trans Koetaradja merupakan bagian dari realisasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 41 Tahun 2018 yang mengatur perencanaan dan evaluasi Dana Otsus secara transparan dan akuntabel.

Namun demikian, sejumlah tantangan strategis mengemuka. Salah satu isu utama adalah ketimpangan distribusi layanan yang masih terkonsentrasi di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar, sementara daerah-daerah lain seperti Meulaboh dan Lhokseumawe masih dalam tahap rencana ekspansi yang terhambat oleh keterbatasan infrastruktur dan kesiapan teknis. Tantangan lainnya adalah keberlanjutan layanan di tengah menurunnya alokasi Dana Otsus secara bertahap sesuai dengan skema transisi pendanaan dari pemerintah pusat yang akan berakhir pada tahun 2027. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait keberlanjutan operasional, peremajaan armada, serta peningkatan mutu layanan Trans Koetaradja.

Studi-studi terbaru menegaskan pentingnya inovasi kelembagaan dalam pengelolaan layanan publik berbasis subsidi. Penelitian oleh Rahmawati & Fitriani (2023) menunjukkan bahwa transformasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat memperkuat fleksibilitas fiskal dan efisiensi pengelolaan aset layanan transportasi. Hal ini diperkuat oleh temuan dari Hakim et al. (2022) yang menilai bahwa pendekatan *value for money* dan partisipasi pemangku kepentingan merupakan kunci dalam menjaga keberlanjutan transportasi publik di daerah-daerah otonom. Di sisi lain, studi oleh Wibowo & Yuliani (2021) menyoroti pentingnya integrasi perencanaan jangka panjang antara sektor transportasi dan kebijakan fiskal daerah guna meminimalkan ketergantungan pada pendanaan pusat.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan Dana Otsus dalam mendukung layanan Trans Koetaradja sebagai transportasi publik strategis di Aceh. Evaluasi ini juga mempertimbangkan prospek keberlanjutan program pasca berakhirnya Dana Otsus, serta peluang pembentukan BLUD sebagai solusi kelembagaan alternatif. Diharapkan temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi kebijakan bagi penguatan sistem transportasi publik yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan di Provinsi Aceh.

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas pelayanan publik merupakan salah satu konsep penting dalam administrasi publik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu lembaga atau organisasi publik berhasil mencapai tujuan dan sasaran pelayanannya. Dalam konteks ini, efektivitas tidak hanya menyangkut pencapaian target internal organisasi, tetapi juga berkaitan langsung dengan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Menurut Hall (1991), efektivitas adalah derajat sejauh mana suatu organisasi mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini mengisyaratkan bahwa efektivitas tidak terlepas dari kejelasan tujuan, kemampuan organisasi dalam mengalokasikan sumber daya, serta sejauh mana hasil layanan memberikan manfaat

nyata bagi masyarakat (Hall, 1991: 50).

Efektivitas pelayanan publik pada dasarnya berakar dari teori sistem, di mana pelayanan dipandang sebagai suatu proses yang terdiri dari input, proses, dan output. Input dapat berupa kebijakan, sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran. Proses mencakup mekanisme pelayanan yang dijalankan, sementara output adalah hasil yang diberikan kepada masyarakat. Efektivitas tercapai ketika output yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan (Ferdian & Mahrudi, 2022: 3).

Lebih lanjut, Epstein (1988) memperkenalkan pendekatan *performance measurement* dalam organisasi publik, yang menekankan pentingnya indikator untuk menilai efektivitas. Dalam praktik pelayanan publik, indikator tersebut dapat berupa ketepatan waktu, akurasi pelayanan, keramahan petugas, kemudahan akses, serta tingkat kepuasan masyarakat. Ketepatan waktu menunjukkan apakah layanan diberikan sesuai dengan jadwal atau tidak. Akurasi mengacu pada minimnya kesalahan dalam proses pelayanan. Sikap sopan dan ramah dari petugas memperkuat dimensi etika pelayanan, sedangkan kemudahan akses dan kepuasan masyarakat mencerminkan responsivitas dan keterbukaan terhadap kebutuhan publik (Epstein, 1988: 11).

Dari perspektif manajerial, Tjiptono (2017) menambahkan bahwa efektivitas pelayanan juga dapat diukur melalui prinsip *Value for Money* (VfM) yang terdiri dari tiga aspek: *economy* (penggunaan sumber daya seefisien mungkin), *efficiency* (proses yang cepat dan tepat), dan *effectiveness* (hasil yang sesuai dengan kebutuhan pengguna). Pendekatan ini menekankan pada pentingnya integrasi antara biaya, proses, dan hasil pelayanan publik (Tjiptono, 2017: 45).

Dalam pelaksanaannya, efektivitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, kejelasan standar operasional prosedur (SOP), pemanfaatan teknologi informasi, serta tingkat partisipasi masyarakat. Pelayanan publik yang efektif akan menciptakan kepuasan, kepercayaan, dan legitimasi masyarakat terhadap institusi pemerintah. Dengan demikian, efektivitas bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga proses dan dampaknya bagi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap efektivitas penggunaan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) dalam mendukung layanan transportasi publik, khususnya Trans Koetaradja di Provinsi Aceh. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada proses, pengalaman, dan persepsi aktor-aktor kunci yang terlibat dalam pengelolaan serta penyediaan layanan publik, bukan pada generalisasi statistik.

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Lexy J. Moleong, 2007), pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika kebijakan, implementasi program, serta persepsi para pemangku kepentingan secara rinci dan kontekstual.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan tiga teknik utama:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap dua informan kunci yang memiliki kewenangan dan pemahaman mendalam terkait layanan Trans Koetaradja dan

pengelolaan Dana Otsus, yaitu:

- Bapak Hanug Kuncoro, S.Si.T, MT – Kepala UPTD Dinas Perhubungan Aceh.
- Ibu Fitri Sari – Kepala Sub Bagian Program Informasi dan Hubungan Masyarakat Dishub Aceh.

b. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas operasional layanan Trans Koetaradja, termasuk kondisi armada, infrastruktur halte, dan interaksi pengguna dengan layanan. Hal ini bertujuan memperkuat validitas data dari wawancara.

c. Studi Dokumentasi

Peneliti mengkaji sejumlah dokumen pendukung, seperti:

- Peraturan Gubernur Aceh No. 41 Tahun 2018,
- Laporan evaluasi dan audit Dana Otsus,
- Data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),
- Hasil survei Willingness to Pay (WTP) dan Ability to Pay (ATP).
- Alasan Pemilihan Metode

Metode deskriptif kualitatif dipilih karena:

Mampu menjawab pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana” suatu kebijakan atau program berjalan. Memungkinkan peneliti memahami proses kebijakan, bukan hanya mengukur hasil. Dapat menggali persepsi subjektif dan pengalaman langsung dari para aktor dan masyarakat.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara tematik dengan tahapan:

- Reduksi data – menyaring data yang relevan dari wawancara dan dokumen.
- Penyajian data – mengelompokkan informasi dalam tema seperti: alokasi dana, strategi kelembagaan, dan efektivitas layanan.
- Penarikan kesimpulan – dilakukan melalui proses triangulasi dari ketiga teknik pengumpulan data.

Alur Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan sistematis sebagai berikut:

Peneliti memulai dengan menentukan fokus masalah, yakni bagaimana efektivitas Dana Otsus dalam mendukung layanan transportasi publik, serta bagaimana keberlanjutannya setelah Dana Otsus berakhir pada 2027. Fokus ini menjadi dasar dalam merumuskan tujuan dan arah penelitian.

Tahap selanjutnya adalah studi literatur awal yang bertujuan membangun kerangka teori dan memahami regulasi, konsep efektivitas layanan publik, serta kebijakan fiskal daerah yang terkait. Literatur ini menjadi landasan bagi pengembangan instrumen wawancara dan pemilihan data dokumen.

Kemudian peneliti menetapkan bahwa pendekatan deskriptif kualitatif adalah metode yang paling relevan untuk menggali fenomena ini, karena memberikan ruang untuk pemahaman kontekstual terhadap kebijakan publik yang kompleks dan dinamis.

Lokasi penelitian difokuskan di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, wilayah utama operasional Trans Koetaradja. Informan dipilih secara purposive, yakni mereka yang memahami langsung sistem penganggaran, pelaksanaan layanan, dan strategi kelembagaan di sektor transportasi publik.

Setelah itu dilakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Ketiga teknik ini saling melengkapi dan digunakan untuk memperkuat keabsahan data.

Selanjutnya, peneliti melakukan analisis data tematik, dengan mereduksi dan

mengelompokkan informasi sesuai tema penelitian, seperti: pengaruh fluktuasi Dana Otsus, tingkat kepuasan pengguna, serta strategi adaptasi kelembagaan menuju BLUD. Data dari berbagai sumber diverifikasi secara triangulatif untuk menjamin validitas hasil.

Terakhir, peneliti menarik kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil temuan, yang kemudian digunakan untuk menyusun strategi keberlanjutan layanan Trans Koetaradja di tengah menurunnya dukungan fiskal dari pusat. Dengan demikian, alur penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana proses evaluasi terhadap efektivitas Dana Otsus dijalankan, serta bagaimana hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengambilan kebijakan daerah yang lebih adaptif dan berkelanjutan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas pelayanan publik merupakan salah satu konsep penting dalam administrasi publik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu lembaga atau organisasi publik berhasil mencapai tujuan dan sasaran pelayanannya. Dalam konteks ini, efektivitas tidak hanya menyangkut pencapaian target internal organisasi, tetapi juga berkaitan langsung dengan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Menurut Hall (1991), efektivitas adalah derajat sejauh mana suatu organisasi mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini mengisyaratkan bahwa efektivitas tidak terlepas dari kejelasan tujuan, kemampuan organisasi dalam mengalokasikan sumber daya, serta sejauh mana hasil layanan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Hall, 1991: 50).

Efektivitas pelayanan publik pada dasarnya berakar dari teori sistem, di mana pelayanan dipandang sebagai suatu proses yang terdiri dari input, proses, dan output. Input dapat berupa kebijakan, sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran. Proses mencakup mekanisme pelayanan yang dijalankan, sementara output adalah hasil yang diberikan kepada masyarakat. Efektivitas tercapai ketika output yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan (Ferdian & Mahrudi, 2022: 3).

Lebih lanjut, Epstein (1988) memperkenalkan pendekatan *performance measurement* dalam organisasi publik, yang menekankan pentingnya indikator untuk menilai efektivitas. Dalam praktik pelayanan publik, indikator tersebut dapat berupa ketepatan waktu, akurasi pelayanan, keramahan petugas, kemudahan akses, serta tingkat kepuasan masyarakat. Ketepatan waktu menunjukkan apakah layanan diberikan sesuai dengan jadwal atau tidak. Akurasi mengacu pada minimnya kesalahan dalam proses pelayanan. Sikap sopan dan ramah dari petugas memperkuat dimensi etika pelayanan, sedangkan kemudahan akses dan kepuasan masyarakat mencerminkan responsivitas dan keterbukaan terhadap kebutuhan publik (Epstein, 1988: 11).

Dari perspektif manajerial, Tjiptono (2017) menambahkan bahwa efektivitas pelayanan juga dapat diukur melalui prinsip *Value for Money* (VfM) yang terdiri dari tiga aspek: *economy* (penggunaan sumber daya seefisien mungkin), *efficiency* (proses yang cepat dan tepat), dan *effectiveness* (hasil yang sesuai dengan kebutuhan pengguna). Pendekatan ini menekankan pada pentingnya integrasi antara biaya, proses, dan hasil pelayanan publik (Tjiptono, 2017: 45).

Dalam pelaksanaannya, efektivitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, kejelasan standar operasional prosedur (SOP), pemanfaatan teknologi informasi, serta tingkat partisipasi masyarakat. Pelayanan

publik yang efektif akan menciptakan kepuasan, kepercayaan, dan legitimasi masyarakat terhadap institusi pemerintah. Dengan demikian, efektivitas bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga proses dan dampaknya bagi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Profil Layanan Trans Koetaradja

Trans Koetaradja merupakan layanan transportasi publik berbasis bus rapid transit (BRT) yang mulai beroperasi pada tanggal 4 April 2016 di Banda Aceh. Layanan ini hadir sebagai respons terhadap berbagai tantangan transportasi di wilayah perkotaan, seperti kemacetan lalu lintas, kesemrawutan parkir, tingginya angka kecelakaan, dan meningkatnya polusi udara. Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan menggagas Trans Koetaradja sebagai solusi ramah lingkungan dan efisien, serta sebagai upaya mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum (Nova Amalia, 2023)

Tujuan utama pembentukan Trans Koetaradja adalah menciptakan sistem transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau, bahkan gratis bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dimungkinkan berkat dukungan penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), menjadikannya salah satu layanan publik unggulan di Aceh yang inklusif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat (Dishub Aceh, 2025).

Hingga tahun 2025, Trans Koetaradja mengoperasikan sebanyak 14 rute yang terdiri dari 6 koridor utama dan 8 rute feeder. Dalam mendukung kenyamanan penumpang, Trans Koetaradja mengoperasikan 59 unit armada bus, terdiri dari bus besar dan sedang. Bus-bus ini telah dilengkapi dengan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sejalan dengan program inklusif "Gerakan Syedara Difabel" yang dijalankan oleh Pemerintah Aceh (Dishub Aceh, 2022).

Alokasi dan Penggunaan Dana Otsus

Pemerintah Aceh menunjukkan komitmen kuat terhadap pelayanan transportasi publik dengan tetap mengandalkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk mendukung operasional Trans Koetaradja. Sejak pertama kali diluncurkan, kebijakan pengoperasian layanan ini sepenuhnya dibiayai melalui dana Otsus tanpa membebankan tarif apa pun kepada masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat Aceh, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari pemenuhan hak atas akses transportasi yang layak dan terjangkau bagi seluruh warga.

Mekanisme penyaluran Dana Otsus untuk Trans Koetaradja dijalankan melalui prosedur yang menyerupai siklus perencanaan pembangunan seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja). Dinas Perhubungan (Dishub) bersama Bappeda dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) melakukan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk menyepakati besaran pagu anggaran yang akan dikelola. Proses ini disesuaikan dengan visi dan misi gubernur yang sedang menjabat, serta dirancang untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek (tahunan) hingga jangka menengah (lima tahunan), melalui laporan kerja terstruktur dan terukur.

Dari sisi efektivitas dan efisiensi, penggunaan Dana Otsus untuk layanan Trans Koetaradja dinilai cukup optimal. Hingga kini, layanan bus masih disediakan secara gratis, dan hal tersebut menjadi indikator bahwa anggaran dialokasikan secara tepat sasaran. Walau cakupan layanan masih terbatas di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar, tata kelola anggaran serta pengoperasian yang dilakukan menunjukkan hasil yang memuaskan sesuai dengan harapan dan target pemerintah.

Menanggapi kemungkinan adanya inefisiensi atau pemborosan dana, pihak Dinas Perhubungan menegaskan bahwa sampai saat ini belum ditemukan adanya praktik menyimpang dalam penggunaan Dana Otsus. Hal ini disebabkan oleh keberadaan operator khusus yang secara langsung mengelola layanan Trans Koetaradja. Operator ini bekerja di bawah pengawasan ketat Dishub, dan telah menyepakati sejumlah ketentuan teknis maupun administratif yang berlaku, demi menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.

Selain itu, pengawasan eksternal juga dilakukan secara berkala melalui audit tahunan yang wajib dilaksanakan terhadap seluruh penggunaan Dana Otsus. Audit ini dilaporkan secara resmi dalam laporan pertanggungjawaban keuangan. Menariknya, sejauh ini tidak ditemukan temuan administrasi yang signifikan karena seluruh dana ditransfer langsung ke rekening resmi, serta pengawasan dilakukan oleh lebih dari satu personel untuk menjamin integritas pelaporan.

Efektivitas Penggunaan Dana Otsus dalam Layanan Transportasi Publik Trans Kotaradja

Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) oleh Pemerintah Aceh telah menjadi tulang punggung dalam pembiayaan layanan transportasi publik, salah satunya melalui penyediaan Trans Koetaradja. Program ini tidak hanya memberikan akses transportasi yang murah dan nyaman, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerataan pelayanan publik di Aceh, khususnya dalam menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar. Efektivitas penggunaan dana tersebut dapat dianalisis dari tiga aspek utama: capaian layanan, kendala pelaksanaan, dan analisis strategi pelaksanaan melalui pendekatan SWOT.

Dari sisi capaian, penggunaan Dana Otsus telah memungkinkan Dinas Perhubungan Aceh untuk menyediakan angkutan massal yang menjangkau masyarakat umum, pelajar, dan mahasiswa. Aksesibilitas Trans Kota Radja terus diperluas dengan penambahan rute baru serta pembangunan terminal provinsi di sejumlah kabupaten seperti Sigli, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Tamiang, Singkil, dan Subulussalam. Peningkatan akses tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan program ini, terutama karena wilayah Aceh memiliki tantangan geografis yang cukup besar (Dinas Perhubungan Aceh, 2023).

Aspek keterjangkauan layanan juga sangat menonjol. Dengan tarif sebesar Rp5.000 untuk masyarakat umum dan Rp2.000 untuk pelajar serta mahasiswa—bahkan gratis pada banyak kesempatan—Trans Kota Radja menjadi solusi ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Data dari Dinas Perhubungan menunjukkan bahwa mayoritas pengguna merasa puas dengan tarif yang ditetapkan, yang ditentukan melalui pendekatan ilmiah berdasarkan survei *Willingness to Pay* (WTP) dan *Ability to Pay* (ATP). Hal ini membuktikan bahwa kebijakan subsidi dari Dana Otsus telah tepat sasaran dalam meringankan beban ekonomi masyarakat.

Namun, aspek keberlanjutan layanan masih menjadi perhatian besar. Seiring dengan akan berakhirnya Dana Otsus pada tahun 2027, ketergantungan terhadap dana tersebut dapat menjadi ancaman terhadap kelangsungan program. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan merancang langkah transformatif dengan mengubah status kelembagaan dari UPTD menjadi BLUD. Dengan skema ini, Trans Kota Radja nantinya dapat mengelola pendapatan secara mandiri dan lebih fleksibel tanpa harus sepenuhnya bergantung pada dana dari kas daerah (Bappeda Aceh, 2023).

Walau terdapat berbagai pencapaian, pelaksanaan program ini juga menghadapi

tantangan baik teknis maupun non-teknis. Secara teknis, kondisi infrastruktur seperti jalan yang sempit dan belum memadai di beberapa wilayah menjadi penghambat ekspansi layanan. Di sisi lain, dari aspek non-teknis, keterbatasan dana operasional dan belum maksimalnya integrasi jadwal bus dengan kebutuhan masyarakat menjadi catatan penting. Survei persepsi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan konsultan independen pada tahun 2024 mencatat bahwa sekitar 20% masyarakat merasa jadwal Trans Kota Radja masih kurang tepat waktu. Menanggapi hal ini, Dishub melakukan briefing rutin kepada awak bus dan meningkatkan pengawasan agar layanan menjadi lebih andal dan sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

Evaluasi program secara sistematis juga telah dilakukan, meskipun akses publik terhadap data tersebut masih terbatas. Pengukuran efektivitas dilakukan melalui sistem DJKP dan ESIKD yang dikembangkan oleh Bappeda dan BPKD Aceh. Sistem ini hanya dapat diakses oleh pihak internal pemerintah, sehingga transparansi kepada publik masih belum optimal. Evaluasi juga dilengkapi dengan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang menunjukkan peningkatan dari 80,25% pada 2022 menjadi 83,07% pada 2023, dengan kategori “baik” berdasarkan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017.

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi dan perencanaan juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas layanan. Selain survei IKM, Dinas Perhubungan juga telah menyebarkan kuesioner langsung kepada pengguna Trans Kota Radja yang sedang menggunakan layanan, menjangkau respon dari hampir 2.000 responden. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penilaian terhadap kualitas layanan publik.

Untuk menganalisis lebih dalam efektivitas program ini, pendekatan SWOT dapat digunakan. Dari sisi kekuatan (*strengths*), Trans Kota Radja memiliki sistem subsidi yang kuat, dukungan dana Otsus, serta kepuasan pengguna yang tinggi. Namun dari sisi kelemahan (*weaknesses*), ketergantungan terhadap Dana Otsus dan tantangan infrastruktur menjadi kendala utama. Peluang (*opportunities*) yang dapat dikembangkan antara lain transformasi kelembagaan menjadi BLUD dan pembukaan rute baru. Sementara itu, ancaman (*threats*) seperti berakhirnya Dana Otsus dan jadwal layanan yang belum optimal masih membayangi keberlanjutan program ini.

Secara keseluruhan, program Trans Kota Radja telah berhasil memberikan akses transportasi yang lebih baik, terjangkau, dan aman bagi masyarakat Aceh. Ke depan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah untuk menciptakan sistem pembiayaan alternatif dan kelembagaan yang mandiri, serta tetap mempertahankan partisipasi publik sebagai pilar utama dalam Evaluasi dan pengambilan kebijakan.

Persepsi Pengguna dan Stakeholder terhadap Layanan Trans Koetaradja

Layanan Trans Kota Radja telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Kelompok pengguna yang paling merasakan manfaat adalah pelajar dan mahasiswa, karena mereka memperoleh akses gratis terhadap transportasi ini. Hal ini membantu mereka tiba di lokasi pendidikan dengan lebih cepat dan nyaman, serta menghemat biaya transportasi harian. Di sisi lain, masyarakat umum juga menyambut baik tarif yang terjangkau, yaitu Rp 5.000 sekali jalan, sementara pelajar hanya dikenai Rp 2.000.

Namun, kepuasan tersebut belum menyentuh seluruh wilayah Aceh secara

merata. Banyak daerah di luar Banda Aceh yang belum terjangkau oleh layanan Trans Kota Radja, seperti Meulaboh, yang baru direncanakan untuk masuk dalam perluasan rute tahun 2025. Permasalahan infrastruktur seperti jalan sempit dan tidak adanya shelter turut menghambat ekspansi layanan ini ke wilayah pinggiran atau terpencil.

Untuk memastikan kualitas layanan, Dinas Perhubungan melakukan evaluasi kepuasan masyarakat secara rutin. Pada tahun 2021 dan 2022, dilakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menunjukkan hasil positif di angka 80,25%, dan meningkat menjadi 83,07% pada tahun 2024 dengan melibatkan konsultan independen. Evaluasi ini menyertakan hampir 2.000 responden pengguna aktif, mencakup berbagai rute. Kritik yang muncul terutama terkait ketidaktepatan jadwal kedatangan bus, yang kemudian ditindaklanjuti dengan briefing dan penataan ulang jadwal oleh Dishub.

Dari sisi pengelolaan dan penilaian kinerja, Dinas Perhubungan menggunakan sistem DJPK (Direktorat Jenderal Pajak) dan ESIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) milik Bappeda dan BPKD. Sistem ini memantau efektivitas program transportasi publik, namun sayangnya tidak dapat diakses oleh masyarakat, yang menjadi tantangan dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan keterbatasan akses informasi, masyarakat kesulitan untuk ikut mengawasi atau memberikan umpan balik yang berbasis data.

Penentuan tarif layanan dilakukan berdasarkan survei metode ATP (Ability to Pay) dan WTP (Willingness to Pay), yang menyesuaikan antara kemampuan dan kemauan masyarakat dalam membayar layanan. Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mampu, tetapi juga rela membayar tarif yang ditentukan.

Namun, keberlangsungan layanan ini sedang menghadapi tantangan besar, mengingat Dana Otsus yang menjadi sumber utama pembiayaan akan berakhir pada tahun 2027. Untuk itu, Dinas Perhubungan merancang strategi berkelanjutan dengan mengubah status UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah) menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Melalui skema BLUD, diharapkan Dishub dapat mengelola pendapatan operasional secara langsung dan mandiri, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada kas daerah provinsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam mendukung layanan transportasi publik Trans Koetaradja menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi. Hal ini tercermin dari keberhasilan penyediaan layanan transportasi massal yang gratis, inklusif, dan menjangkau masyarakat luas, terutama di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Kebijakan subsidi penuh terhadap operasional Trans Koetaradja menjadi bentuk konkret keberpihakan pemerintah daerah dalam menyediakan akses mobilitas yang adil dan berkeadilan bagi masyarakat.

Secara kelembagaan dan teknis, pengelolaan dana dilakukan dengan mekanisme perencanaan dan pengawasan yang akuntabel, tanpa temuan penyimpangan anggaran. Hasil evaluasi internal dan eksternal menunjukkan bahwa layanan ini tidak hanya berhasil memenuhi target perencanaan, tetapi juga memperoleh tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi, dengan nilai IKM yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Namun, efektivitas ini masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek keberlanjutan layanan pasca-berakhirnya Dana Otsus pada tahun 2027. Ketergantungan penuh terhadap sumber pendanaan pusat menimbulkan risiko serius terhadap kesinambungan program. Oleh karena itu, strategi kelembagaan berupa

transformasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan langkah adaptif yang penting untuk menciptakan fleksibilitas dan kemandirian fiskal.

Selain itu, perlu dilakukan perluasan jangkauan layanan ke wilayah yang belum terlayani, peningkatan kualitas infrastruktur pendukung, serta penguatan sistem evaluasi publik berbasis teknologi informasi agar transparansi dan partisipasi masyarakat dapat lebih ditingkatkan. Keberhasilan Trans Koetaradja ke depan akan sangat ditentukan oleh integrasi antara kebijakan fiskal yang responsif, pengelolaan kelembagaan yang adaptif, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam evaluasi dan pengambilan kebijakan.

Dengan demikian, Trans Koetaradja dapat menjadi model praktik terbaik dalam pelayanan transportasi publik berbasis subsidi, yang tidak hanya efektif dari sisi operasional, tetapi juga mampu menjawab tantangan keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N. (2023). *Evaluasi kinerja pelayanan Trans Koetaradja di Kota Banda Aceh* [Skripsi, UIN Ar-Raniry]. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Aziz, N. L. L., & Zuhro, R. S. (Eds.). (2018). *Politik pengelolaan dana otonomi khusus dan istimewa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bappenas. (2020). *Evaluasi pelaksanaan dana otonomi khusus Aceh dan Papua*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Dinas Perhubungan Aceh. (2025, Januari 2). *Kontrak berakhir, layanan Trans Koetaradja berhenti beroperasi sementara*. <https://dishub.acehprov.go.id/2025/01/02/kontrak-berakhir-layanan-trans-koetaradja-berhenti-beroperasi-sementara/>
- Epstein, P. D. (1988). *Using performance measurement to improve public and nonprofit programs*. Norton.
- Ferdian, A. B., & Mahrudi, I. (2022). Efektivitas pelayanan publik dasar dalam perspektif kualitas pelayanan. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 21(2), 1-15.
- Hall, R. H. (1991). *Organizations: Structures, processes, and outcomes* (5th ed.). Prentice Hall.
- Hakim, R., Setyawan, D., & Nugroho, A. (2022). *Value for Money dalam Layanan Transportasi Publik: Studi Kasus BRT di Indonesia*. *Jurnal Transportasi dan Kebijakan Daerah*, 14(1), 45-61.
- Ibrahim, A., Ermatita, Oklilas, A. F., Sari, P., Utama, Y., & Kurnia, R. D. (2022). Peningkatan pengetahuan teknologi informasi untuk masyarakat Kelurahan Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin Ilir Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)*, 3(1), 207-212.
- Nasution, A. (2015). *Desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah di Indonesia*. LP3ES.
- Pemerintah Aceh. (2018). *Peraturan Gubernur Aceh Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Dana Otonomi Khusus Aceh*. Pemerintah Aceh.
- Prasetyo, A., & Haryanto, T. (2018). Efektivitas layanan transportasi publik di kota besar Indonesia. *Jurnal Transportasi dan Mobilitas Perkotaan*, 10(1), 45-58.
- Rahmawati, S., & Fitriani, E. (2023). *Transformasi UPTD ke BLUD: Strategi Efisiensi Pengelolaan Transportasi Publik di Daerah Otonomi Khusus*. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi Negara*, 9(2), 115-128.

- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62.
- Tamin, R. Z. (2000). *Transportasi perkotaan*. Penerbit ITB.
- Tjiptono, F. (2017). *Strategi pemasaran* (4th ed.). Andi.
- Wibowo, A., & Yuliani, N. (2021). *Perencanaan Fiskal dan Keberlanjutan Transportasi Publik di Kawasan Otonomi Khusus*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 7(3), 90-104